



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PADA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN / ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 DI
WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi pemilih serta menumbuhkan kesadaran pemilihan umum dan pemilihan yang berkesinambungan, KPU Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum, menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih, menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih, yang salah satunya dengan membangun dan /atau melalui pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 yang merupakan acuan dan / atau pedoman dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, perlu ditetapkan kepesertaan program pada setiap desa/kelurahan yang menjadi Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah kerja KPU Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Peserta pada Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di Wilayah kerja KPU Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 10/HK.03-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 212/PP.06-BA/7315/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Peserta Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021, perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021, tertanggal 3 Juni 2021;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1919/PL.02-SD/73/Prov/VIII/2021, perihal Penyampaian, tertanggal 10 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PESERTA PADA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN /ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Menetapkan Peserta pada Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengusulan dalam penetapan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Pinrang dan/atau pada anggaran lainnya yang bersumber dari anggaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 NOMOR 014/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-
 Kab/VIII/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA PADA PROGRAM DESA
 PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN / ATAU WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI
 WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

**DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA
 DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2021
 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

DESA /KELURAHAN : PATOBONG
KECAMATAN : MATTIRO SOMPE

NO.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	KATEGORI BASIS
1.	Hasrianti	7315015507930001	Tanete	IRT	Perempuan
2.	Siti Noramdani A.	7315016511950001	Tanete	Honoror	Perempuan
3.	Viona Ayu Andita	7315016803970001	Patobong	Honoror	Perempuan
4.	Eka Reski Amaliah, S.Pd	7315065701960002	Labulang	Honoror	Perempuan
5.	Aulia Ulfah	7315014460595002	Langnga	Staf Puskesmas Mattombong	Perempuan
6.	Muh. Akram	7315012603020002	Labulang	Honoror	Pemilih Pemula
7.	Irfandi	7315010205990001	Labulang	Belum bekerja	Pemilih Pemula
8.	Muh. Ashar	7602011909990001	Patobong	Pelajar /Mahasiswa	Pemilih Pemula
9.	Abd. Halik	7315012308950001	Patobong	-	Disabilitas
10.	Arnol	7315012912870001	Patobong	Wiraswasta	Pemerhati Demokrasi
11.	Alfian Bagaskara	7315010709990002	Patobong	Mahasiswa	Pemilih Muda
12.	Habibi	7315010603800001	Patobong	Petani	Disabilitas
13.	Ahmad	7315010311960001	Patobong	Pelajar /Mahasiswa	Pemilih Muda
14.	Muh. Ilman Makkasau	7315010304960001	Patobong	Staf Desa	Mantan KPPS
15.	Hardianti	7315017006970001	Patobong	Mahasiswa	Pemilih Muda
16.	Muhammad Andry Haekal	7315010111020002	Tanete	Mahasiswa	Pemilih Pemula
17.	Khaeruddin	7315011706750003	Tanete	Staf Desa	Tokoh Masyarakat
18.	Mawar Srikandi	7315015211930001	Patobong	-	Pemerhati Pemilu
19.	Muhammad Nur	7315042310970097	BTN Pinrang Permai	-	Pemerhati Pemilu

20.	Novriani Zainuddin	7315014306010002	Tanete	-	Perempuan
21.	Husnul Khatimah. S	7315016507000001	Patobong	-	Perempuan
22.	Nurhamidah	7315015612940001	Patobong	Guru Honoror	Pemerhati Pemilu
23.	Muhammad Nasrullah	7315010503030001	Patobong	Guru Honoror	Pemerhati Pemilu
24.	Fitriani L	7315015604910002	Labulang	-	Pemilih Muda
25.	Bangsawan	7315010112960001	Labulang	-	Pemilih Muda

DESA /KELURAHAN
KECAMATAN

: SALI - SALI
: LEMBANG

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAA N	KATEGORI BASIS
1.	Alber	7315070101750010	Karomba	Peternak	Tokoh Masyarakat
2.	Anastasia Sanra	7315077011980000	Karomba	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan
3.	Asriani Molleng	7603076505940000	Silu	Belum/tidak bekerja	Perempuan
4.	Bernadius Beni	7602143112860020	Silu	-	Tokoh Masyarakat
5.	Cakra	7371103008850000	Silu Karomba	Wirausaha	Tokoh Masyarakat
6.	Darwis sambo palinggi	7371092909730000	Jalan Poros Suppirang	Karyawan swasta	Tokoh Masyarakat
7.	Daud duma	6402060709790000	Silu, Karomba	Tani	Tokoh Masyarakat
8.	Doni reski	7602091109810000	Karomba, desa sali-sali	Tani/wiraus aha	Mantan KPPS
9.	Eliaser Berrong	7603042806980000	Karomba	Petani	Pemilih Pemula
10.	Elisabet etti	7315076605880000	Silu	Mengurus Rumah Tangga	Pemilih Muda
11.	Irmayanti	7315072211890000	Karomba	-	Pemilih Muda
12.	Jefri	7315072408990000	Biambang	Belum bekerja	Pemilih Muda
13.	Marianti	7315075712920000	Karomba	IRT	Pemilih Muda
14.	Noviana Banni	7315075511910000	Karomba	Pelajar/Mah asiswa	Pemilih Muda
15.	Floranita	7604134604930000	Silu	Mengurus rumah tangga	Kader Posyandu
16.	Ridwan Katu	7315071909970000	Mariri	Belum bekerja	Pemilih Muda
17.	Risal	7315071602920000	Karomba	Belum bekerja	Pemilih Muda
18.	Rosalina rio	7315074703790000	Karomba	Mengurus rumah tangga	Perempuan
19.	Sanawati	7315075212870000	Silu,Karomba	Mengurus rumah tangga	Pemilih Muda
20.	Tangga	7315070311820000	Silu,Karomba	Petani kebun	Pemilih Muda
21.	Usman	7315071212808010	Silu,Karomba	Petani kebun	Tokoh Masyarakat
22.	Yamsi	7315070101950010	Tube	Tani	Pemilih Muda
23.	Yusuf Randa	7315071807970000	Karomba	Swasta	Pemilih Muda
24.	Jusman	7604051201820000	Sali-sali kec.Lembang	Belum/tidak bekerja	Tokoh Masyarakat
25.	Paddi	7315077112620000	Silu,Karomba	Mengurus	Perempuan

				rumah tangga	
26.	Robertus rahim	7315070311830000	Sali-sali kec.Lembang	Petani kebun	Tokoh Masyarakat
27.	Sisilia sesa	7315075507780000	Suppirang kec. Lembang	Karyawan /Honorar	Perempuan

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kasubag Hukum,

